

KEARSIPAN

2021

PERKOMNAS No.6, BN 2021/No.1483, 35 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta mendinamiskan sistem kearsipan perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Penyelenggaraan Kearsipan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.43 Tahun 2009; PP No.28 Tahun 2012.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud, tujuan dan ruang lingkup; pembinaan kearsipan; pengelolaan arsip dinamis yang meliputi: penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip yang terdiri dari: pemeliharaan arsip aktif, program arsip vital, pengelolaan arsip terjaga, pemeliharaan arsip inaktif, alih media arsip dan penyelematan arsip, serta penyusutan arsip yang terdiri dari: pemindahan arsip, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip; sumber daya kearsipan yang meliputi: umum, organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan serta pendanaan; dan simpul jaringan.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 31 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal: 23 Desember 2021.
- Lampiran 57 HLM.